



KERANGKA ACUAN KERJA
PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI
TAHUN 2023

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BALAI BAHASA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224
Telepon: (0274) 562070; Faksimile: (0274) 580667

LEMBAR PENGESAHAN

Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Tahun 2023 ini telah diverifikasi dan divalidasi oleh pejabat yang berwenang.

Divalidasi oleh:

Kepala Balai Bahasa Provinsi DIY
pada tanggal 25 Januari 2023



Dra. Dwi Pratiwi, M.Pd
NIP 196801201993032002

Diverifikasi oleh:

Kasubbag Umum
pada tanggal 25 Januari 2023

Linda Candra Ariyani, S.E., MM.
NIP 198001182005012001

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan hal-hal berikut. *Pertama*, hak setiap orang untuk memperoleh informasi; *kedua*, kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; *ketiga*, pengecualian bersifat ketat dan terbatas; *keempat*, kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan sebagaimana dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.

Berkaitan dengan hal tersebut, kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menentukan tim pengelola data dan informasi untuk Tahun Anggaran 2023. Tim ini bertanggung jawab mengelola data dan informasi di lingkup Balai Bahasa Provinsi DIY. Saluran data dan informasi yang dikelola antara lain laman, media sosial, pangkalan data, dan pos elektronik (*email*). Dengan adanya tim pengelola data dan informasi, diharapkan keterbukaan informasi publik di Balai Bahasa Provinsi DIY akan lebih optimal sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi saat ini.

B. Maksud dan Tujuan

Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi bertujuan sebagai berikut.

- (1) Memaksimalkan pengelolaan data dan informasi di lingkungan Balai Bahasa Provinsi DIY yang meliputi laman, media sosial, pangkalan data, dan pos elektronik.
- (2) Memberikan pelayanan informasi tentang layanan dan produk Balai Bahasa Provinsi DIY secara cepat dan akurat yang bersifat internal maupun publik.
- (3) Mengidentifikasi hambatan pengelolaan data dan informasi di lingkungan Balai Bahasa Provinsi DIY.

C. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari keluaran layanan umum ialah pemangku kepentingan (*stake holder*), dan masyarakat pada umumnya.

D. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

a. Input

Data dukung yang dibutuhkan dalam operasional kegiatan

b. Output

Hasil berupa *output* yang diharapkan dari kegiatan ini ialah tersedianya data dan informasi yang meliputi unggahan data kegiatan kebahasaan dan kesastraan yang dapat diakses pada pangkalan data, laman dan media sosial

c. Impact

Data dan informasi yang telah diolah dapat digunakan sebagai referensi oleh pengguna internal maupun eksternal

d. Benefit

Masyarakat pengguna bahasa dan sastra Indonesia di DIY diuntungkan dengan adanya media massa berbasis elektronik yang dikelola Balai Bahasa Provinsi DIY

e. Outcome

Dari *output* yang dihasilkan, akan timbul dampak positif dari masyarakat terhadap kebahasaan dan kesastraan Indonesia dan Daerah dengan keterbukaan informasi public yang dikelola Balai Bahasa Provinsi DIY

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Tahapan kegiatan yang menghasilkan keluaran tersebut diatur sebagai berikut.

Pengelolaan Data dan Informasi: 1 Layanan, Rp14.768.000,00

Tahapan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Persiapan
Pembuatan surat keputusan (SK) penunjukkan tim;
- 2) Pelaksanaan
Pengeinventarisasian dan pengklasifikasian data kebahasaan dan kesastraan. Pemasukan data ke dalam aplikasi dan perbaikan. Pengembangan aplikasi (dengan praktisi)
- 3) Pelaporan
Tahap pelaporan adalah tahapan akhir dari pengarsipan data secara tertulis.

Sarana Pendukung

Untuk pelaksanaan kegiatan ini memerlukan sarana pendukung, sebagai berikut.

- 1) Belanja bahan fotokopi dan korespondensi.
- 2) Belanja jasa profesi praktisi (1 orang x 5 jam) untuk pengembangan dan perbaikan sistem dan aplikasi (praktisi yang berasal dari luar Balai Bahasa)
- 3) Belanja perjalanan 20kali (ke5kab/kota) untuk koordinasi dan inventarisasi data.

Waktu/Tanggal	Kegiatan	Petugas	Deskripsi Pekerjaan	Perlengkapan
Januari 2023	Penunjukan Tim Pengelolaan Data dan Informasi	Kepala Balai	Penyerahan tugas/penunjukan tim pengkajian	SK
Januari—Desember 2023	Pengelolaan laman dan media sosial	TIM	<ul style="list-style-type: none">· Melakukan rekaman data dari kegiatan kedinasan dan mengumpulkan bahan informasi sebagai konten· memvalidasi bahan unggahan konten· mengunggah konten ke dalam laman dan media sosial· Mengkoordinasi respon terhadap pembaca atau pemirsa laman dan media sosial	<ul style="list-style-type: none">· ATK· Laptop/PC· Kamera· Jaringan internet· Lembar validasi

			<ul style="list-style-type: none"> · Membuat laporan berkala tentang pemantauan aktivitas laman dan media sosial. 	
Januari—Desember 2023	Pengelolaan pangkalan data	TIM	<ul style="list-style-type: none"> · Mengumpulkan data kebahasaan dan kesastraan. · Meninjau data kebahasaan dan kesastraan yang akan diunggah ke aplikasi pangkalan data · Mengunggah data kebahasaan dan kesastraan ke aplikasi. · Membuat laporan berkala tentang data yang sudah diunggah. 	<ul style="list-style-type: none"> · ATK · Laptop/PC · Jaringan internet · Lembar persetujuan
Maret—Juni 2023	Penambahan dan perbaikan fitur aplikasi database	TIM	<ul style="list-style-type: none"> · Memantau secara periodik aktivitas pengembangan aplikasi · Menyusun laporan berkala terkait posel. 	<ul style="list-style-type: none"> · Jasa Profesi · Laptop/PC
Desember 2023	Pelaporan	TIM	<ul style="list-style-type: none"> · Penyusunan laporan administrasi 	<ul style="list-style-type: none"> · ATK, Fotokopi

3. Waktu/Matriks Pelaksanaan Kegiatan

Waktu/Matriks kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi adalah sebagai berikut:

[illegible]

E. Waktu Pencapaian Keluaran

Keluaran layanan umum dicapai setiap tahun dengan memperhatikan kebijakan tahunan pemerintah. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi dilaksanakan pada rentang Januari s.d. Desember 2023
(terlampir)

F. Biaya yang Diperlukan

Biaya yang diperlukan untuk mencapai keluaran umum tersebut adalah sebagai berikut.

No.	Kegiatan	Biaya (Rp)
1.	Fotokopi	Rp500.000,00
2.	Belanja Jasa Profesi Konsultan database dan aplikasi	Rp8.500.000,00
3.	Transpor antar kabupaten	Rp4.600.000,00
4.	Transpor Dalam Kota	Rp600.000,00
	Total Biaya	Rp14.768.000,00

Pengembangan aplikasi database dan laman

Materi	Kualifikasi Narasumber
Pengembangan aplikasi Adabay dan Laman	Pengembang aplikasi database

Biaya tersebut diperinci dalam rancangan anggaran biaya (RAB) sebagaimana terlampir. Kerangka acuan kerja layanan umum ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, Januari 2023